



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salman Alfarisi Alias Faris Bin Bakri
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Machmud, Gang Selat Blitar 1, RT.001, RW. 006, Kel/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalang Keling Kumang, RT.024, RW.005, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Salman Alfarisi Alias Faris Bin Bakri ditangkap tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sudirman Sanggau berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 4 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 4 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN ALFARISI alias FARIS bin BAKRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap penyalahguna Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak jam Alexander Christie Collection warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4F warna putih beserta sim Card dengan nomor 081258811626.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SALMAN ALFARISI alias FARIS bin BAKRI, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT.024, RW.005, Kelurahan Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, untuk bermain judi mesin tembak ikan. Setelah selesai bermain judi Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa menghampiri Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dan bertanya "PUT, KAU BISE NGECAT BEMPER MOBIL KE PUT?", lalu dijawab oleh Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN. "BISE BANG, YANG PENTING ADE ALATNYE", setelah itu mereka menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti Situt Machmud Gg. Selat Blitar 1 Rt. 001/ Rw. 006 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan bemper mobil Terdakwa yang rencananya akan di cat, namun pada saat itu tidak bisa langsung pengecatan berhubung permukaan bempemnya masih kasar. Kemudian Terdakwa berkata "KALO KAYA GITU NANTI JAK MINGGU DEPAN NGECATNYE, SOALNYE NANTI MALAM SAYE NAK BALEK KE SEKADAU, TAKOT KECAPEKAN", dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN menjawab "KALO ABANG KECAPEKAN SAYE BISE BANTU NYUPIRKAN", lalu Terdakwa bertanya "YANG BENAR PUT?", kemudian Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN menjawab

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYE BANG, YANG PENTING NANTI ABANG ONGKOSKAN SAYE TAKSI BALEK KE PONTIANAK", lalu Terdakwa berkata "OKE LIAT MALAM NANTI YEE". Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN kembali ke Gang Kelinci, dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur dan bertemu dengan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN "PUT AYOKLAH", lalu Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN menjawab "EH BANG JADI KE?", dan Terdakwa jawab "JADI,, AYOKLAH", kemudian Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN berkata "NDAK NYABU DULU KE?", lalu Terdakwa bilang "MAU KE, YE UDAHLAH AYOKLAH", lalu Terdakwa pergi ke lapak milik Sdr. PUNIL (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PUNIL untuk membeli Sabu , kemudian Sdr. PUNIL menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. PUNIL alat untuk menghisap Sabu, lalu Sdr. PUNIL memberi 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet. Setelah itu Bong Terdakwa serahkan kepada Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dan Sabunya Terdakwa simpan di dalam kocek celana yang Terdakwa gunakan dan kami langsung berangkat ke Kabupaten Sekadau dengan menggunakan mobil Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, sesampainya di daerah air mancur, Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN sempat berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menggunakan Sabu di dalam mobil bersama-sama, setelah itu Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sekadau dan sisa Sabu yang masih ada, Terdakwa simpan di dalam kocek celananya. Selanjutnya setelah sampai di Sekadau pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 05.55 WIB, Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN sangka langsung menuju rumah Terdakwa di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara RT.024 RW.005 Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, dan sisa Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. PUNIL Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan AC warna hitam dan Terdakwa letakkan di bawah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rak TV, sedangkan Bong (alat hisap) Terdakwa simpan dikamar belakang asrama yang Terdakwa tempati. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB langsung berangkat ke Polres Sekadau untuk melaksanakan tugas, sedangkan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN tidur di kamar belakang asrama. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pulang lagi ke asrama dan langsung tidur dan terbangun pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN untuk makan malam di Rumah Makan Putri Minang sekalian mengantarnya untuk menyetopkan taksi pulang ke Pontianak. Sekitar pukul 19.30 WIB pada saat mereka selesai makan, tiba-tiba saksi RAIN PENIL SH dan saksi WAWAN SURYAWAN beserta Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar menunjukkan video dari Hand phone kepada Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN, sambil berkata kepada Terdakwa "KAMU DIAM DISITU". Lalu Terdakwa bertanya "ADE APE NI BANG?", lalu dijawab "KAU DIAM JAK", setelah itu datang salah seorang petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN "KAU SAME DIE KE?", lalu Terdakwa jawab "SIAP BANG, DIE NYUPIRKAN SAYE BANG", lalu Terdakwa ditanya "KAU TAU NDAK DIE ADE BAWA BB?", Terdakwa jawab "SETAU SAYE SIH NDAK ADE BANG?", lalu petugas bertanya lagi "DIE NGINAP di rumah KAU KE?", Terdakwa jawab "IYE BANG, BARU NYAMPE TADI PAGI, INI MAU SAYE ANTARKAN KE TAKSI", kemudian Terdakwa ditanya lagi "KAU ADE MAKAI NDAK", Terdakwa jawab "ADE BANG, di rumah MASIH ADE SISA KAMI PAKAI, TAPI NDAK BANYAK BANG", kemudian Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dibawa ke Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara RT.024 RW.005 Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang Terdakwa tempati, dan petugas kemudian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah itu, Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "DIMANE KAU SIMPAN SabuNYE", lalu Terdakwa tunjukkan di dalam kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV, kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan warga setempat membuka kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV dan ditemukan 1 (satu) klip plastic transparan diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar belakang asrama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 160/BAP/MLPTK/XII/2021 hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak telah melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu dengan berat brutto 0,25 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan Kode A1 berat netto 0,07 gram untuk uji laboratorium sisa kode A berat brutto 0,18 gram pembuktian perkara di pengadilan;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.99.20.05.1176.K, tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Ditresnarkoba berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,07g (nol koma nol tujuh gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina) dengan Kode A dengan berat Netto 0,25 (nol koma dua lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SALMAN ALFARISI alias FARIS bin BAKRI, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di daerah air mancur dipinggir jalan Trans Kalimantan, Dusun Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," setiap penyalahguna Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk bermain judi mesin tembak ikan. Setelah selesai bermain judi Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa menghampiri Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dan bertanya "PUT, KAU BISE NGEKAT BEMPER MOBIL KE PUT?", lalu dijawab oleh Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN "BISE BANG, YANG PENTING ADE ALATNYE", setelah itu mereka menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti Situt Machmud Gg. Selat Blitar 1 RT. 001, RW. 006 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan bemper mobil Terdakwa yang rencananya akan di cat, namun pada saat itu tidak bisa langsung pengecatan berhubung permukaan bempernya masih kasar. Kemudian Terdakwa berkata kepada "KALO KAYA GITU NANTI JAK MINGGU DEPAN NGEKATNYE, SOALNYE NANTI MALAM SAYE NAK BALEK KE SEKADAU, TAKOT KECAPEKAN", dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN menjawab "KALO ABANG KECAPEKAN SAYE BISE BANTU NYUPIRKAN", lalu Terdakwa bertanya "YANG BENAR PUT?", kemudian Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN menjawab "IYE BANG, YANG PENTING NANTI ABANG ONGKOSKAN SAYE TAKSI BALEK KE PONTIANAK", lalu Terdakwa berkata "OKE LIAT MALAM NANTI YEE". Setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



mengantarkan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN kembali ke Gang Kelinci, dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur dan bertemu dengan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN "PUT AYOKLAH", lalu Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN menjawab "EH BANG JADI KE?", dan Terdakwa jawab "JADI,, AYOKLAH", kemudian Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN berkata "NDAK NYABU DULU KE?", lalu Terdakwa bilang "MAU KE, YE UDAHLAH AYOKLAH", lalu Terdakwa pergi ke lapak milik Sdr. PUNIL (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PUNIL untuk membeli Sabu, kemudian Sdr. PUNIL menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. PUNIL alat untuk menghisap Sabu, lalu Sdr. PUNIL memberi 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet. Setelah itu Bong Terdakwa serahkan kepada Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dan Sabunya Terdakwa simpan di dalam kocek celana yang Terdakwa gunakan dan kami langsung berangkat ke Kabupaten Sekadau dengan menggunakan mobil Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, sesampainya di daerah air mancur Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN sempat berhenti sebentar dipinggir jalan untuk menggunakan Sabu di dalam mobil bersama-sama, yang mana Terdakwa memakai Sabu tersebut dengan cara Sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang ada di bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar selanjutnya dari pipet plastic yang ada di bong dihisap asapnya dan Terdakwa merasakan badannya segar dan tidak mudah capek saat bekerja setelah menggunakan Sabu tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN ke Sekadau karena mengirim paket berisi narkotika jenis Sabu di Cargo Bandara Supadio Pontianak, kemudian mendapat informasi bahwa Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN sedang berada di rumah makan Putri Minang selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHPUTRA alias

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA bin JALALUDDIN yang saat itu habis selesai makan dengan Terdakwa, Lalu Terdakwa bertanya "ADE APE NI BANG?", lalu dijawab petugas "KAU DIAM JAK", setelah itu datang salah seorang petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN "KAU SAME DIE KE?", lalu Terdakwa jawab "SIAP BANG, DIE NYUPIRKAN SAYE BANG", lalu Terdakwa ditanya "KAU TAU NDAK DIE ADE BAWA BB?", Terdakwa jawab "SETAU SAYE SIH NDAK ADE BANG?", lalu petugas bertanya lagi "DIE NGINAP di rumah KAU KE?", Terdakwa jawab "IYE BANG, BARU NYAMPE TADI PAGI, INI MAU SAYE ANTARKAN KE TAKSI", kemudian Terdakwa ditanya lagi "KAU ADE MAKAI NDAK", Terdakwa jawab "ADE BANG, di rumah MASIH ADE SISA KAMI PAKAI, TAPI NDAK BANYAK BANG", kemudian Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dibawa ke Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara Rt.024 Rw.005 Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang Terdakwa tempati, dan petugas kemudian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan. Setelah itu, Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "DIMANE KAU SIMPAN SabuNYE", lalu Terdakwa tunjukkan di dalam kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV, kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan warga setempat membuka kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV dan ditemukan 1 (satu) klip plastic transparan diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet di kamar belakang asrama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 160/BAP/MLPTK/XII/2021 hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak telah melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu dengan berat brutto 0,25 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan Kode A1 berat netto 0,07 gram untuk uji laboratorium sisa kode A berat brutto 0,18 gram pembuktian perkara di pengadilan;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.99.20.05.1176.K, tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Ditresnarkoba berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,07g (nol koma nol tujuh gram) dengan hasil pengujian:

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 686.a/XII/2021/Rs.bhy tanggal 28 Desember 2021 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb :

- Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)
- Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina) dengan Kode A dengan berat Netto 0,25 (nol koma dua lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan Narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



1. Rain Panil S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu terkait Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa Salman pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah makan padang Putri Minang jalan Merdeka Timur Kabupaten Sekadau Propvinsi Kalimantan Barat terkait dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bertuliskan Alexander Christie Collection warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi diduga serbuk kristal narkoba jenis shabu yang diberi kode A dengan berat brutto: 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap Badak yang terpasang pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno 4F warna putih beserta SIM Card dengan nomor 081258811626;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB Tim lidik mencari seseorang yang mengirim paket berisi diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan cargo Bandara Supadio Pontianak, setelah didapat dan dilihat rekaman CCTV seseorang yang mengirim paket tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Tim Lidik Subdit I memperoleh informasi bahwa seorang laki-laki yang mengirim paket tersebut berada di daerah Sekadau, kemudian Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran ke Sekadau, setelah sampai di Sekadau sekira pukul 19.15 WIB Saksi bersama Aipda Wawan mendapat informasi bahwa seorang laki-laki yang mengirim paket tersebut berada di Rumah Makan Putri Minang, setelah itu Saksi bersama Aipda Wawan dan rekan yang lain menuju Rumah Makan Putri Minang yang berada di Jalan Merdeka Timur, setelah sampai di Rumah Makan Putri Minang Saksi bersama Aipda Wawan dan rekan anggota yang lain melihat orang yang sesuai dengan rekaman CCTV pengirim paket di JNE tersebut sedang duduk bersama seorang laki-laki, dan saat itu juga Saksi dan tim mendatangi orang tersebut, setelah itu kami langsung mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui bernama Syahputra dan Salman (Terdakwa) kemudian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan "kau same die ke?" (sambil menunjuk ke

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



arah Putra) dijawab Terdakwa “siap bang, dia nyupirkan saye” Saksi tanya lagi “kau tau ndak die ade bawa BB” dijawab Terdakwa “setahu saye ndak ade bang” Saksi tanyakan lagi “die nginap rumah kau ke” dijawab Terdakwa “iye Bang, baru nyampe tadi pagi, ini mau saye antarkan ke taksi ”, Saksi tanya lagi “kau ade makai ndak” dijawab Terdakwa “ade Bang di rumah ade sisa pakai, tapi ndak banyak bang” setelah itu Putra dan Terdakwa kami bawa ke Asrama Polres Sekadau, tempat tinggal Terdakwa, sesampai di tempat tinggal Terdakwa Salman, Saksi dan Aipda Wawan melakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar setelah itu kami tanyakan ke Terdakwa “dimane kau simpan shabunya” lalu Terdakwa menunjukkan dan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak jam tangan AC warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di bawah rak TV ruang Tengah. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet ditemukan di kamar belakang dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, setelah itu Saksi Putra dan Terdakwa Salman beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberitahu bahwa ia ada memiliki narkotika jenis shabu di rumahnya dan Terdakwa pula yang menunjukkan di mana barang tersebut disimpan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Salman ada memiliki atau menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa buka target penyelidikan, kami mengetahuinya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan ada menguasai Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di rumahnya di Asrama Polisi Polres Sekadau;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada Terdakwa untuk apa menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa hanya untuk dipakainya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Saputra tujuannya ke Sekadau karena diajak Terdakwa Salman untuk menyetir mobil Terdakwa ke Sekadau;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya Terdakwa ada makai narkotika jenis Shabu dan Terdakwa jawab dengan terus terang ada makai bersama Saputra sebelum pulang ke Sekadau;



- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada beberapa orang saksi warga setempat yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas, bahkan Terdakwa sendiri yang mengakui dan menunjukkan barang buktinya;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dari rumah Terdakwa berat brutto: 0,25 (nol koma dua lima) gram yang merupakan sisa dari yang dipakai sebelum pulang ke Sekadau;
- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah Rak TV di ruangan tengah dan di kamar belakang, dan yang mengambil barang bukti adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Pontianak;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang transaksi;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai saja, tidak ada melakukan pengedaran narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wawan Suryawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu terkait Saksi dan Saksi Rain Penil bersama rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa Salman pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah makan padang Putri Minang jalan Merdeka Timur Kabupaten Sekadau Propvinsi Kalimantan Barat terkait dengan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bertuliskan Alexander Christie Collection warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi diduga serbuk kristal narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat brutto: 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap Badak yang terpasang pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



handphone OPPO Reno 4F warna putih beserta SIM Card dengan nomor 081258811626;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB Tim lidik mencari seseorang yang mengirim paket berisi diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan cargo Bandara Supadio Pontianak, setelah didapat dan dilihat rekaman CCTV seseorang yang mengirim paket tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Tim Lidik Subdit I memperoleh informasi bahwa seorang laki-laki yang mengirim paket tersebut berada di daerah Sekadau, kemudian Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran ke Sekadau, setelah sampai di Sekadau sekira pukul 19.15 WIB Saksi bersama Aipda Wawan mendapat informasi bahwa seorang laki-laki yang mengirim paket tersebut berada di Rumah Makan Putri Minang, setelah itu Saksi bersama Saksi Rain Penil dan rekan yang lain menuju Rumah Makan Putri Minang yang berada di Jalan Merdeka Timur, setelah sampai di Rumah Makan Putri Minang Saksi bersama Saksi Rain Penil dan rekan anggota yang lain melihat orang yang sesuai dengan rekaman CCTV pengirim paket di JNE tersebut sedang duduk bersama seorang laki-laki, dan saat itu juga Saksi dan tim mendatangi orang tersebut, setelah itu kami langsung mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui bernama Syahputra dan Salman (Terdakwa) kemudian menginterogasi Terdakwa dan Saksi Rain Penil menanyakan "kau same die ke?" (sambil menunjuk ke arah Putra) dijawab Terdakwa "siap bang, dia nyupirkan saye" Saksi Rain Penil tanya lagi "kau tau ndak die ade bawa BB" dijawab Terdakwa "setahu saye ndak ade bang" Saksi Rain Penil tanyakan lagi "die nginap rumah kau ke" dijawab Terdakwa "iye Bang, baru nyampe tadi pagi, ini mau saye antarkan ke taksi ", Saksi Rain Penil tanya lagi "kau ade makai ndak" dijawab Terdakwa "ade Bang di rumah ade sisa pakai, tapi ndak banyak bang" setelah itu Putra dan Terdakwa kami bawa ke Asrama Polres Sekadau, tempat tinggal Terdakwa, sesampai di tempat tinggal Terdakwa Salman, Saksi dan Saksi Rain Penil melakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar setelah itu kami tanyakan ke Terdakwa "dimane kau simpan shabunya" lalu Terdakwa menunjukkan dan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak jam tangan AC warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di bawah rak TV ruang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Tengah. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet ditemukan di kamar belakang dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, setelah itu Saksi Putra dan Terdakwa Salman beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberitahu bahwa ia ada memiliki narkotika jenis shabu di rumahnya dan Terdakwa pula yang menunjukkan di mana barang tersebut disimpan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Salman ada memiliki atau menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa buka target penyelidikan, kami mengetahuinya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan ada menguasai Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di rumahnya di Asrama Polisi Polres Sekadau;

- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa hanya untuk dipakainya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Saputra tujuannya ke Sekadau karena diajak Terdakwa Salman untuk menyeting mobil Terdakwa ke Sekadau;

- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya Terdakwa ada makai narkotika jenis Shabu dan Terdakwa jawab dengan terus terang ada makai bersama Saputra sebelum pulang ke Sekadau;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada beberapa orang saksi warga setempat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas, bahkan Terdakwa sendiri yang mengakui dan menunjukkan barang buktinya;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dari rumah Terdakwa berat brutto: 0,25 (nol koma dua lima) gram yang merupakan sisa dari yang dipakai sebelum pulang ke Sekadau;

- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah rak TV di ruangan tengah dan di kamar belakang, dan yang mengambil barang bukti adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Pontianak;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang transaksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai saja, tidak ada melakukan pengedaran narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wawan Ade Rianura, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu terkait penangkapan Terdakwa Salman karena diduga terkait dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Senin, 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah makan padang Putri Minang Jalan Merdeka Timur Kabupaten Sekadau bersama temannya bernama Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang, RT.024, RW.005, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri namun pada saat penangkapan Terdakwa, kapasitas Saksi adalah sebagai Setua RT yang turut menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bertuliskan Alexander Christie Collection warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi diduga serbuk kristal narkoba jenis shabu yang diberi kode A dengan berat brutto: 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap Badak yang terpasang pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno 4F warna putih beserta SIM Card dengan nomor 081258811626;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa malam hari ada penerangan lampu asrama dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan Saksi menyaksikannya sangat jelas;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi ditelepon oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang kebetulan Saksi juga Ketua, RT.024 di Jalan Keling Kumang, RT.024, RW.005, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang, RT.024, RW.005 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di Asrama Saksi dijelaskan oleh anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalbar bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Senin 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah makan padang Putri Minang Jalan Merdeka Timur Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat bersama temannya bernama Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dan dibawa ke Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang, RT.024, RW.005, Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan penggeledahan. Selanjutnya Saksi dan Saksi lainnya menyaksikan penggeledahan dan Terdakwa sendiri menunjukkan dimana barang bukti tersebut berada dan ditemukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syahputra Als Putra Bin Jalaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengirim paket berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Minggu yang Saksi telah lupa tanggalnya sekira pukul 16. 00 WIB pada saat Saksi berada di warung depan gang Kelinci di Pontianak, Terdakwa Salman datang mengajak Saksi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Siantan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



makan setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengajak Saksi memperbaiki bumper mobilnya di rumahnya tetapi tidak jadi diperbaiki kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang menuju rumah Sdr. Dodi, pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi apakah Saksi bisa menyupirkannya ke Sekadau, lalu Saksi mengatakan bisa, lalu Terdakwa berkata "iya lah nanti kalau jadi saya jemput kamu", setelah di depan Gang Kelinci kemudian Saksi turun dan Terdakwa pergi, setelah itu Saksi pulang ke rumah Sdr. Dodi, sekitar jam 23.00 WIB Saksi keluar ke depan Gang dan duduk-duduk di depan, kemudian Terdakwa datang dan sa Saksi bertanya "jadikan bang berangkat?" Terdakwa menjawab "jadi ayo berangkat nanti kesiangan";

- Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat dan yang menyetir mobil pada saat berangkat adalah terdakwa;

- Bahwa sebelum berangkat ke Sekadau Saksi dan Terdakwa membeli sabu seperempat ji/0,25 (nol koma dua lima) gram untuk dikonsumsi dan dalam perjalanan menuju Sekadau Saksi dan Terdakwa memakai shabu tersebut bersama-sama di dalam mobil;

- Bahwa setelah sampai di Simpang Ampar Saksi menggantungkan Terdakwa untuk menyupir;

- Bahwa shabu yang Saksi dan Terdakwa di perjalanan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 05.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Sekadau di Asrama tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan bong yang sebelumnya Saksi bawa ke dalam tas milik Terdakwa, dan menyuruh Saksi membawa masuk tas tersebut ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah kemudian Saksi di suruh masuk ke dalam kamar, setelah berada dalam kamar kami mengobrol dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "mau pakai kah?" Saksi jawab "iya" kemudian Saksi disuruh mengeluarkan bong, setelah itu Saksi bersama Terdakwa memakai Sabu, setelah selesai makai Sabu kemudian Saksi meletakkan bong di belakang pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Put, saya tinggal Apel dulu ya" Saksi jawab "Iya bang", sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa pulang membawa 1 bungkus nasi kuning dan menyuruh Saksi untuk makan, setelah selesai makan Saksi dan Terdakwa tidur;

- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB kami bangun dan mengobrol, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke rumah makan untuk makan,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



setelah selesai makan tiba-tiba datang tiga orang anggota polisi berdiri di depan Saksi dan seorang berkata "saya dari Polda" kemudian menunjukkan kepada Saksi foto sambil berkata, "ini foto kamu ya?, kamu ada kirim paket ke JNE kah?" Saksi jawab "ada pak", setelah itu Saksi diborgol, setelah itu Saksi diajak ke luar dan seorang petugas kepolisian tersebut bertanya kepada Saksi "banyak barang yang kamu bawa?" Saksi jawab "saya ndak ada bawa barang pak, saya cuma bantu nyupirkan bang Faris", setelah itu Saksi bersama Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke Asrama tempat tinggal Terdakwa, setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan pada saat menggeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi Sabu ditemukan di dalam kotak jam di rak Televisi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar ditemukan di lantai kamar dibelakang pintu, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar, setelah sampai kantor Polda Kalbar kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa ke ruangan dan petugas kepolisian menunjukkan paket yang Saksi kirim dan petugas kepolisian membuka paket tersebut di depan Saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap Saksi adalah 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna Biru beserta Simcard di dalamnya;

- Bahwa pada saat menggeledah rumah Terdakwa petugas menemukan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi sabu ditemukan di dalam kotak jam di rak Televisi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar ditemukan di lantai kamar di belakang pintu;

- Bahwa 1 klip plastik transparan yang berisi Sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Shabu kepada orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polda Kalimantan barat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Makan Padang Putri Minang Jalan Merdeka Timur Kabupaten Sekadau terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Syahputra dan anggota kepolisian tersebut pergi ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT.024, RW.005, Kelurahan Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk bermain permainan mesin tembak ikan. Setelah selesai sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah, di depan gang kelinci Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN, lalu Terdakwa menghampiri Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN dan bertanya kepada Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN "Put, kau bise ngecat bumper mobil ke Put?", lalu dijawab oleh SYAHPUTRA "bise Bang, yang penting ade alatnye", setelah itu Terdakwa langsung membawa Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti Situt Machmud Gg. Selat Blitar 1, RT.001, RW.006 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Setibanya di rumah kemudian Terdakwa menunjukkan bumper mobil Terdakwa yang rencananya akan dicat, namun pada saat itu Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN tidak bisa langsung mengecat bempunya karena kondisi permukaan bumper masih kasar, sehingga perlu waktu lama untuk dilakukan pengecatan. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SYAHPUTRA "kalo kaya gitu nanti jak minggu depan ngecatnye, soalnya nanti malam saye nak balek ke Sekadau, takot kecapekan", dan Saksi SYAHPUTRA menjawab "kalo abang kecapekan saye bise bantu nyupirkan", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi SYAHPUTRA "yang benar Put?", kemudian Saksi SYAHPUTRA menjawab "iye Bang, yang penting nanti abang ongkoskan saye taksi balek ke Pontianak", lalu Terdakwa berkata "oke liat malam nanti yee". Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi SYAHPUTRA kembali ke Gang Kelinci, dan selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



pulang ke rumah, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, dan bertemu dengan Saksi SYAHPUTRA, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi SYAHPUTRA "Put, ayoklah", lalu Saksi SYAHPUTRA menjawab "eh Bang jadi ke?", dan Terdakwa jawab "jadi, ayoklah", kemudian Saksi SAPUTRA berkata "ndak nyabu dulu ke?", lalu Terdakwa bilang "mau ke, ye udahlah ayoklah", lalu Terdakwa pergi ke lapak milik seseorang yang bernama PUNIL dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara PUNIL, kemudian Saudara PUNIL menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara PUNIL alat untuk menghisap Sabu, lalu Saudara PUNIL memberi Terdakwa 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet. Setelah itu Bong Terdakwa serahkan kepada Saksi SYAHPUTRA dan sabunya Terdakwa simpan di dalam kocek celana yang Terdakwa gunakan dan kami langsung berangkat ke Kabupaten Sekadau dengan menggunakan mobil Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, sesampainya di daerah air mancur, Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA sempat berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menggunakan Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara PUNIL di dalam mobil bersama-sama Saksi SYAHPUTRA, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sekadau dan sisa Sabu yang masih ada Terdakwa simpan di dalam kocek celana Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 05.55 WIB sesampainya di rumah asrama Terdakwa di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT.024, RW.005, Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sisa Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara PUNIL Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan AC warna hitam dan Terdakwa letakkan di bawah Rak TV, sedangkan Bong (alat hisap) Terdakwa simpan di kamar belakang asrama yang Terdakwa tempati. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Polres Sekadau untuk melaksanakan tugas, sedangkan Saksi SYAHPUTRA tidur di kamar belakang asrama. sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pulang lagi ke asrama dan Terdakwa langsung tidur dan terbangun pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi SYAHPUTRA untuk makan malam di Rumah Makan Putri Minang sekaligus mengantar Saksi SYAHPUTRA untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



menyetopkan taksi pulang ke Pontianak. Sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah makan Putri Minang, tiba-tiba datang beberapa anggota Direktorat Narkoba Polda Kalbar dan menunjukkan video dari Handphone kepada Saksi SYAHPUTRA sambil berkata kepada Terdakwa "kamu diam di situ". Lalu Direktorat Narkoba Polda Kalbar bertanya "ade ape ni bang?", lalu dijawab "kau diam jak", setelah itu datang salah seorang petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah Saksi SYAHPUTRA "kau same die ke?", lalu Terdakwa jawab "siap bang, die nyupirkan saye bang", lalu Terdakwa ditanya "kau tau ndak die ade bawa BB?", Terdakwa jawab "setau saye sih ndak ade bang?", lalu petugas bertanya lagi "die nginap dirumah kau ke?", Terdakwa jawab "iye bang, baru nyampe tadi pagi, ini mau saye antarkan ke taksi", kemudian Terdakwa ditanya lagi "kau ade makai ndak", Terdakwa jawab "ade bang, dirumah masih ade sisa kami pakai, tapi ndak banyak bang", kemudian Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA dibawa ke Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT. 024, RW.005, Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang Terdakwa tempati, dan petugas kemudian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah itu, Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "dimane kau simpan sabunye", lalu Terdakwa tunjukkan di dalam kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV, kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan saksi-saksi warga setempat membuka kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet di kamar belakang asrama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bisa kena tangkap polisi karena teman yaitu Saksi Syahputra yang terlibat dengan pengiriman Narkotika sehingga dilakukan pengejaran ke Sekadau, karena pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengannya maka Terdakwa ikut diamankan setelah Terdakwa mengakui ada memakai sabu dan sisanya masih Terdakwa simpan di asrama;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Asrama Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



- 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet ditemukan di kamar belakang Asrama Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang cemara RT.024 Rw.005 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan AC warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah Rak TV ruang tengah Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara Rt.024 Rw.005 Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4F warna putih beserta Sim Card dengan Nomor 081258811626 ditemukan disaku celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek Api gas warna hijau.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Syahputra adalah 1 (satu) Unit Handphone Nokia Senter warna biru;
 - Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotikajenis habu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Syahputra karena sudah menolong Terdakwa menyupirkan pulang dari Pontianak ke Sekadau;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu tersebut adalah pertamanya Sabu Terdakwa ambil, kemudian Sabu tersebut Terdakwa masukkan dalam pipet kaca yang ada di bong lalu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar selanjutnya dari pipet plastik yang ada di bong Terdakwa hisap asapnya sehingga efek yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa menjadi terasa segar dan badan Terdakwa juga tidak terasa capek saat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2014 dan Terdakwa divonis hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Sanggau;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa gunakan adalah uang milik Terdakwa;
 - Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan Narkotika bersama-sama Saksi SYAHPUTRA sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan yang kedua Terdakwa menggunakannya bersama Saksi di lapak Saudara PUNIL Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, untuk waktunya Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



sudah tidak ingat. Dan yang terakhir kali Terdakwa menggunakannya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan daerah air mancur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

- Bahwa Saksi Syahputra bekerja sebagai sales lampu, karena Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli senter lampu LED Kepala dengan Saksi SYAHPUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi SYAHPUTRA ada mengirim Narkotika jenis Sabu. Terdakwa baru mengetahuinya pada saat Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA ditangkap oleh petugas Kepolisian, saat itulah Terdakwa diberitahukan oleh petugas Kepolisian bahwa Saksi SYAHPUTRA ada mengirim Narkotika jenis Sabu ke luar daerah menggunakan jasa JNE;

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika sejak tahun 2009, kemudian Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi Narkotika selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Kemudian Terdakwa menggunakan lagi sejak tahun 2020 akhir sampai sekarang. Narkotika yang Terdakwa gunakan hanya jenis Sabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 22.107.99.20.05.1176.K, tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Ditresnarkoba berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,07g (nol koma nol tujuh gram) dengan Kesimpulan hasil pengujian: contoh tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :686.a/XII/2021/Rs.bhy tanggal 28 Desember 2021 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Test AMPHETAMINE

: POSITIF (+) dan Test METHAMPETAMI : POSITIF (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak jam Alexander Christie Collection warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram;
2. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
4. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4F warna putih beserta sim Card dengan nomor 081258811626.

hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Syahputra ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Kalimantan barat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Makan Padang Putri Minang Jalan Merdeka Timur Kabupaten Sekadau terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Syahputra dan anggota kepolisian tersebut pergi ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT.024, RW.005, Kelurahan Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, dan bertemu dengan Saksi SYAHPUTRA, lalu Terdakwa mengajak Saksi Syahputra untuk jalan karena sebelumnya Saksi Syahputra sudah sepakat untuk membantu menyupiri Terdakwa dari Pontianak untuk kembali ke Sekadau, kemudian Saksi SAPUTRA berkata "ndak nyabu dulu ke?", lalu Terdakwa bilang "mau ke, ye udahlah ayoklah", lalu Terdakwa pergi ke lapak milik seseorang yang bernama PUNIL dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



PUNIL, kemudian Saudara PUNIL menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara PUNIL alat untuk menghisap Sabu, lalu Saudara PUNIL memberi Terdakwa 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet. Setelah itu Bong Terdakwa serahkan kepada Saksi SYAHPUTRA dan sabunya Terdakwa simpan di dalam kocek celana yang Terdakwa gunakan dan kami langsung berangkat ke Kabupaten Sekadau dengan menggunakan mobil Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, sesampainya di daerah air mancur, Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA sempat berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menggunakan Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara PUNIL di dalam mobil bersama-sama Saksi SYAHPUTRA, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sekadau dan sisa Sabu yang masih ada Terdakwa simpan di dalam kocek celana Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 05.55 WIB sesampainya di rumah asrama Terdakwa di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT.024, RW.005, Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sisa Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara PUNIL Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan AC warna hitam dan Terdakwa letakkan di bawah Rak TV, sedangkan Bong (alat hisap) Terdakwa simpan di kamar belakang asrama yang Terdakwa tempati. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi SYAHPUTRA untuk makan malam di Rumah Makan Putri Minang sekaligus mengantar Saksi SYAHPUTRA untuk menyetopkan taksi pulang ke Pontianak. Sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah makan Putri Minang, tiba-tiba datang beberapa anggota Direktorat Narkoba Polda Kalbar dan menunjukkan video dari Handphone kepada Saksi SYAHPUTRA sambil berkata kepada Terdakwa "kamu diam di situ". Lalu Direktorat Narkoba Polda Kalbar bertanya "ade ape ni bang?", lalu dijawab "kau diam jak", setelah itu datang salah seorang petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah Saksi SYAHPUTRA "kau same die ke?", lalu Terdakwa jawab "siap bang, die nyupirkan saye bang", lalu Terdakwa ditanya "kau tau ndak die ade bawa BB?", Terdakwa jawab "setau saye sih ndak ade bang?", lalu petugas bertanya lagi "die nginap dirumah kau ke?", Terdakwa jawab "iye bang, baru nyampe tadi pagi, ini mau saye

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



antarkan ke taksi”, kemudian Terdakwa ditanya lagi “kau ade makai ndak”, Terdakwa jawab “ade bang, dirumah masih ade sisa kami pakai, tapi ndak banyak bang”, kemudian Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA dibawa ke Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT. 024, RW.005, Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang Terdakwa tempati, dan petugas kemudian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan. Setelah itu, Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian “dimane kau simpan sabunye”, lalu Terdakwa tunjukkan di dalam kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV, kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan saksi-saksi warga setempat membuka kotak jam tangan AC warna hitam dibawah Rak TV dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet di kamar belakang asrama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA alias PUTRA bin JALALUDDIN berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena teman Terdakwa yaitu Saksi Syahputra yang terlibat dengan pengiriman Narkotika sehingga dilakukan pengejaran ke Sekadau, karena pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengannya maka Terdakwa ikut diamankan setelah Terdakwa mengakui ada memakai sabu dan sisanya masih Terdakwa simpan di asrama;
- Bahwa pada saat pengeledahan di Asrama Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet ditemukan di kamar belakang Asrama Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang cemara RT.024 Rw.005 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan AC warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah Rak TV ruang tengah Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara Rt.024 Rw.005 Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4F warna putih beserta Sim Card dengan Nomor 081258811626 ditemukan disaku celana Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek Api gas warna hijau.
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotikajenis habu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Syahputra karena sudah menolong Terdakwa menyupirkan pulang dari Pontianak ke Sekadau;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu tersebut adalah pertamanya Sabu Terdakwa ambil, kemudian Sabu tersebut Terdakwa masukkan dalam pipet kaca yang ada di bong lalu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar selanjutnya dari pipet plastik yang ada di bong Terdakwa hisap asapnya sehingga efek yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa menjadi terasa segar dan badan Terdakwa juga tidak terasa capek saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika sejak tahun 2009, kemudian Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi Narkotika selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Kemudian Terdakwa menggunakan lagi sejak tahun 2020 akhir sampai sekarang. Narkotika yang Terdakwa gunakan hanya jenis Sabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap

Menimbang, bahwa nomenklatur “setiap” dalam perkara ini sama dengan “setiap orang” yang diartikan sebagai orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Salman Alfarisi Alias Faris Bin Bakri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Salman Alfarisi Alias Faris Bin Bakri dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan nomor PDM-04/SKDU/Enz.2/02/2022 yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Syahputra diamankan oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Kalimantan barat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Rumah Makan Padang Putri Minang Jalan Merdeka Timur Kabupaten Sekadau, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Syahputra dan anggota kepolisian tersebut pergi ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara, RT.024, RW.005, Kelurahan Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan di Asrama Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Bong (alat hisap) Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang terpasang pipet ditemukan di kamar belakang Asrama Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang cemara RT.024 Rw.005 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan AC warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah Rak TV ruang tengah Asrama Polisi Polres Sekadau Nomor 24 Jalan Keling Kumang Gang Cemara Rt.024 Rw.005 Kelurahan Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4F warna putih beserta Sim Card dengan Nomor 081258811626 ditemukan di saku celana Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek Api gas warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak Nomor: LP- 22.107.99.20.05.1176.K, tanggal 28 Desember 2021 terungkap bahwa ternyata barang bukti yang diamankan oleh anggota Direktorat Narkoba Polda Kalimantan yang ada dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang disita dari asrama Terdakwa ternyata positif mengandung metamphetemina (shabu) termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membelinya di Pontianak dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Syahputra karena Saksi Syahputra sudah menolong Terdakwa menyupirkan pulang dari Pontianak ke Sekadau;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB dalam perjalanan dari Pontianak menuju Sekadau, sesampainya di daerah Air Mancur Terdakwa dan Saksi SYAHPUTRA berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menggunakan Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celananya, lalu sisa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan kembali yang mana sisa narkotika tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan rumah (asrama) Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu tersebut adalah pertama-tama Sabu Terdakwa ambil, kemudian Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang ada di bong lalu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar selanjutnya dari pipet plastik yang ada di bong Terdakwa hisap asapnya seperti menghisap rokok, demikianlah hingga efeknya terasa pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/tes urine berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :686.a/XII/2021/Rs.bhy tanggal 28 Desember 2021 diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi Terdakwa yang mana telah terungkap bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sempat memakainya dan bukti narkotika jenis shabu yang disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Syahputra konsumsi dalam perjalanan dari Pontianak menuju Sekadau. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa narkotika jenis shabu tersebut memang benar-benar bertujuan hanya untuk dikonsumsi atau dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak izin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika, oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang Terdakwa telah melawan hukum dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak jam Alexander Christie Collection warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4F warna putih beserta sim Card dengan nomor 081258811626;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan apabila dikembalikan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas unruk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum yaitu Anggota Kepolisian RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tekad yang kuat untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN ALFARISI Alias FARIS Bin BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak jam Alexander Christie Collection warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4F warna putih beserta sim Card dengan nomor 081258811626;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)